



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN


NOMOR 138 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBATALAN PENGHARGAAN TERHADAP BRIPKA BAYU TAMTOMO

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa atas prestasi yang dicapai berhasil mengungkap dan menangkap tersangka pengedar narkoba di daerah hukum Polresta Banjarmasin dengan mengamankan kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba dengan barang bukti Ganja seberat 554,39 Gram, Bripka Bayu Tamtomo merupakan salah satu penerima penghargaan dari Wali Kota Banjarmasin sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 351 Tahun 2021 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Terlibat Dalam Mengungkap Dan Menangkap Tersangka Pengedar Narkoba Di Daerah Hukum Polresta Banjarmasin;
- b. bahwa atas prestasi yang dicapai berhasil mengungkap dan menangkap tersangka pengedar narkoba di daerah hukum Polresta Banjarmasin dengan mengamankan kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba dengan barang bukti Sabu - sabu seberat 135,02 Kg, Bripka Bayu Tamtomo merupakan salah satu penerima penghargaan dari Wali kota Banjarmasin sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 352 Tahun 2021 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Terlibat Dalam Mengungkap Dan Menangkap Tersangka Pengedar Narkoba Di Daerah Hukum Polresta Banjarmasin;
- c. bahwa Bripka Bayu Tamtomo telah terbukti melakukan perbuatan asusila dan melanggar hukum berdasarkan putusan pengadilan, sehingga dipandang perlu untuk membatalkan penghargaan yang telah diberikan sebelumnya;
- d. bahwa berdasarkan uraian huruf a, b dan c, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Pembatalan Penghargaan Terhadap Bripka Bayu Tamtomo;

Kab. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 351 Tahun 2021 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada para pihak yang terlibat dalam pengungkapan tersangka pengedar narkoba di daerah hukum Polresta Banjarmasin;
  2. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 352 Tahun 2021 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada para pihak yang terlibat dalam pengungkapan tersangka pengedar narkoba di daerah hukum Polresta Banjarmasin;
  3. Putusan Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin Kelas I A Nomor : 892/Pid.B/2021/PN Bjm, tanggal 11 Januari 2021;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membatalkan Penghargaan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU Angka 23 Keputusan Wali kota Banjarmasin Nomor 351 Tahun 2021 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Terlibat Dalam Mengungkap Dan Menangkap Tersangka Pengedar Narkoba Di Daerah Hukum Polresta Banjarmasin dan Diktum KESATU Angka 23 Keputusan Wali kota Banjarmasin Nomor 352 Tahun 2021 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Terlibat Dalam Mengungkap Dan Menangkap Tersangka Pengedar Narkoba Di Daerah Hukum Polresta Banjarmasin, yaitu atas nama :

Nama : Bayu Tamtomo  
Pangkat : Bripka  
NRP : 87070702  
Jabatan : Anggota Sat Resnarkoba Polresta  
Banjarmasin

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 25 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA